

PENETAPAN – KPA SEBAGAI PPK – PENGADAAN BARANG/JASA

2024

KPT SEKRETARIS KPU BULUKUMBA NO 3 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DI BIDANG PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2024.

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka pengadaan barang/jasa khususnya pada pelayanan pengadaan langsung dalam tahun anggaran 2024, perlu untuk menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran ex officio sebagai Pejabat Pembuat Komitmen di bidang pengadaan barang/jasa lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba, maka perlu menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Tahun 2024.
  - UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 7 Tahun 2017; PERPRES Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021; PKPU Nomor 5 Tahun 2022; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; PKPU Nomor 1 Tahun 2023; Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 1 Tahun 2024 .
  - Dalam Keputusan ini menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan KPU Bulukumba ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Januari 2024